

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti, dalam kedudukannya yang termuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 2 ayat, telah menimbulkan beragam perdebatan oleh beberapa ahli hukum khususnya elemen ahli agama. Sebagaimana dalam muatannya dalam ayat pertama yang menjelaskan kedudukannya tidak memberikan sebuah penegasan yang kuat dalam memberikan hak kepada ahli waris pengganti dalam memperoleh harta warisan yang ditinggalkan. Maka dengan melihat penjelasan dasar dari ahli waris pengganti adalah “seseorang yang menggantikan hak dari seorang yang telah meninggal sebagai ahli waris dalam memperoleh harta waris”. Namun yang membedakannya dijelaskan kembali dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”⁴⁵ Namun tidak langsung telah memberikan kekuatan yang jelas sebagaimana dalam konsepnya dianut berdasarkan pemikiran dari Hazairin. Sehingga sifat dari pasal tersebut yang seharusnya bersifat *Imperatif* (Perintah), telah berubah menjadi sifat *Tentatif* (Pilihan) yang berakibat dari penggunaan tata bahasa yang tidak sesuai, yaitu penggunaan kata “dapat”

⁴⁵ R.I, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang “*Kompilasi Hukum Islam*”, *Op. Cit.* Pasal 185.

pada ayat pertama. Sehingga perlu adanya perubahan dan penyesian kembali terhadap apa yang seharusnya menjadi penjabaran yang tegas dalam kedudukan⁴⁶ ahli waris pengganti itu sendiri. Dengan mendasari dari ayat A-Quran pada Surat An-Nisa pada ayat 33 yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Hazairin melalui karya-karya penelitiannya, khususnya dalam memahami konsep ahli waris pengganti yang dimuat dalam KUHPer, dengan menggunakan metode komparasi terhadap hukum adat yang ada di masyarakat.

5.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Warisan

Dengan dimuatnya kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam pada ayat pertama maka, ayat kedua dalam ketentuan pembagiannya dengan secara tegas harus tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dalam hal ini adalah ahli waris utama. Sehingga secara singkat telah dimuatkan rumus yang menjadi formula yang dapat memudahkan dalam proses pembagiannya.

Bentuk Rumus atau formula dalam menentukan bagian ahli waris pengganti adalah:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Sisa Bagian Ahli Waris} & & \text{Besaran Bagian (P/L)} \\
 \hline
 \text{Asal Masalah} & \times & \text{Sisa Bagian Ahli Waris} \\
 & & \hline
 & & \text{N}
 \end{array}$$

Sehingga dengan mengacu pada formula di atas tentu dapat dengan mudah menentukan jumlah **bagian** dari tiap ahli waris pengganti yang ada

khususnya dalam ketentuan pembagiannya. Dikarenakan dalam rumusan yang disertakan dalam formula tersebut disesuaikan dengan nilai dari bagian ahli waris utama yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pada bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Yaitu:

- 2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴⁷

Namun dalam implikasi yang ditemui di lapangan, berdasarkan studi observasi melalui pembagian kuisioner dengan memuat 9 Pertanyaan, yang terdiri dari 8 pertanyaan obyektif dan 1 pertanyaan essay dalam mengetahui hal-hal yang ingin disampaikan dan diketahui oleh para subyek di Kota Gorontalo. Adapun hasil jawaban kuisioner 7 dari 10 kuisioner secara jelas menggambarkan bahwa masyarakat kota gorontalo masih memiliki sifat sukar, terhadap melibatkan ahli waris pengganti dalam ketentuan pembagian harta warisan dikarenakan ketententuan ini tidak dikenal secara pasti di lingkungan masyarakat Kota Gorontalo dikarenakan pengaruh Hukum Adat yang kental, yang mengenal ahli waris pengganti sebagai Anak Mayyit/Mayat.

Baik dalam mencari konsep kedudukan, kejelasan dan hal-hal yang dilatar belakangi dari apa yang dikenal dengan ahli waris pengganti, telah dirincikan dengan melibatkan studi kajian secara *Normatif-Emmpiris* yang diharapkan mampu mengimbangi dan membuktikan bahwa sejatinya “Sebuah

⁴⁷ R.I, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang “*Kompilasi Hukum Islam*”, *Op. Cit.* Pasal 185.

konsep atau teori dari sebuah pemikiran, haruslah dapat dibuktikan dengan melihat implementasi dan dinamika-nya di lapangan”,

5.2. Saran

Dengan dimuatkannya konsep-konsep pada penulisan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sebuah masukan pada sebuah produk hukum di Indonesia dalam memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai Ilmu Faraid dalam Syariat Islam yang telah termaktum dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka, melalui penelitian mengenai Ahli Waris Pengganti, peneliti berharap dengan telah dirumuskannya pembuktian-pembuktian dalam ketidak sesuaian amanat yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, mampu memberikan jalan dalam perumusan kembali isi yang telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam tata bahasa serta penjelasan yang lebih dirincikan kembali, yang diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang lebih Khususnya di wilayah Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, 2004, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, "*Hukum Keluarga Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin Husein Nasution, 1997, "*Hukum Islam dan Peradilan Agama*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aulia Muthiah, 2017, "*Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*", Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elisabeth N. Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- H.M. Anshary, 2017, *Hukum Kewarisan Islam dalam Tori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Habiburrahman, 2011, "*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", Kencana, Jakarta.
- Hajar M, 2008, "*Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", Suska Press, Pekanbaru.
- Jaik Mubarak, 2015, "*Pembaharuan Hukum Di Indonesia*", Simbiosis Rakatama Media, Bandung.
- Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam dan Masalah Kontenporer*, Interpena Yogyakarta, Yogyakarta
- Mohammad Daud, 2015, *Hukum Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Dja'far, 2007, "*Polemik Hukum Waris*", Kencana Mas, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munzier Suparta, 2003, *Ilmu Hadis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmat Budiono, 1999, "*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rofiq, Ahmad., 2001, "*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*", Gama Media, Jakarta.

- Sajuti, 1985, "*Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*", Bina Aksara, Jakarta.
- Salman, R., 2007, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*", Alumni, Bandung.
- Suparman, E., 2007, "*Hukum Waris Indonesia*", PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedjono Djirdjosisworo, "2014,"*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*", Raja Grafindo, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, "*Hukum Kewarisan di Indonesia*", Sumur, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2008, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

KAMUS

- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Surabaya, Reality Publisher.

JURNAL

- Ahmad Zahari, *Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
- Diana, Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Institut Agama Negeri (IAIN) Vol 27 No. 1. 2017, Surakarta
- Edi Gunawan, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Manado.

- Hajar. M, *Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*, UIN Suska Riau, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 50. No. 1. 2016, Riau
- Iwannudin, *Ahli WARIS Pengganti Menurut Hazairin*, IAIN Ma'ruf NU Metro Lampung, Vol. 1, No.2 2016, Lampung
- Muhammad Darwis, Agusnidar, *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, Vol.14 No.1. 2014, Riau.
- Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kdudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPer*, UNISSULA, Jurna Pembaharuan Hukum VOL.2 No.3. 2015
- Sidiq Ginting, *Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Sofyan Mei Utama, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34. No. 1. 2016, Bandung

PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor: 15/Pdt.g/2017/PTA.Gtlo tanggal 8 Juni 2017 yang mengabulkan permohonan Para Pembanding dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto tanggal 19 Agustus 2018 dengan Nomor: 153/Pdt.G/2017/PA.Lbt.

Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 0268/Pdt.P/2016/PA.Gtlo tanggal 25 November 2016 yang mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan ahli waris almarhum Syam Lamohamad.